



PUTUSAN

Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laurensius Aldo W. Sinaga Alias Abdul Majid
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/22 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kramat VII No.29 RT.6 RW.1, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Laurensius Aldo W. Sinaga Alias Abdul Majid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, SH, Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas F.J., S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Talib, S.H., dan rekan-rekan, Para Advokat di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat yang beralamat kantor di Jl. Lejen Suprpto No. 6 Cempaka Baru, Kemayoran - Jakarta Pusat berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN.JKT.PST;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-329/JKT.PST/10/2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan *tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .*

2. Menghukum Terdakwa dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket TIKI dengan Nomor RESI :660079213911 an.ABDUL MAJID dengan nomor tlp;081292511565 didalamnya terdapat 1 (satu) buah sparepart (AS mobil alat berat) didalamnya berisi;
 - 1 (satu) buah plastic berisi narkotika jenis sabu berat brutto 919 (Sembilan ratus Sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah plastic berisi narkotika jenis sabu berat brutto 918 (Sembilan ratus delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna hitam berikut simcard 088213475329 dengan nomor Whatshaap 087776511095.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar tanda terima /Resi pengiriman dengan nomor 660079213911 an.penerima ABDUL MAJID dengan alamat Jl.Kramat 7 No.29 Rt.006 Rw.001 Kenari Senen Jakarta Pusat;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar **TERDAKWA LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID** membayar perkara biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman atas nama Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
3. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-329/M.1.10/10/2024 tertanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 22.00 saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya mendapat perintah dari pimpinan setelah terlebih dahulu mendapat informasi dari informan terkait adanya peredaran narkoba melalui jalur ekspedisi yang beralamat di TIKI GARUDA Jalan Garuda 1 Rt.1 RW 6 No.71-71A kelurahan Gunung Sahari Kecamatan Jakarta Pusat, diduga paket dengan Nomor telepon 081292511565 dengan nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat pengiriman asal paket dari Medan Sumatera Utara berisi narkoba dan paket tersebut sudah berada di kantor ekspedisi TIKI GARUDA Jalan Garuda 1 Rt.1 Rw.6 No.71-71A Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wib saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya berangkat ke lokasi sesuai informasi bertemu dengan karyawan TIKI dan setelah melakukan koordinasi dengan pihak TIKI, dan setelah dilakukan pengecekan bahwa nomor telepon 081292511565 dengan nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat ditemukan nomor Resi 660079213911 tertera isi kiriman berupa sparepart (as mobil alat berat).
- Bahwa selanjutnya LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya dengan disertai administrasi lengkap melakukan pembongkaran terhadap paket berisi sparepart (as mobil alat berat) dan setelah dilakukan pembongkaran paket ternyata benar didalamnya adalah alat berat mobil berisi kristal bening berupa narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut dengan menggunakan alat uji narkoba hasilnya amphetamine dan methamphetamine.
- Bahwa setelah yakin bahwa barang bukti berupa Kristal bening adalah narkoba jenis sabu selanjutnya saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya bekerjasama dengan pihak TIKI melalui karyawan kurir TIKI bernama MAALIKUL MULKI melakukan control delivery (menyerahkan paket berisi sabu) sesuai alamat

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama tertera atas nama ABDUL MAJID alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan senen Jakarta pusat.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengawalan terhadap kurir TIKI GARUDA untuk mengantar paket alat berat yang berisi Narkotika jenis sabu sesuai alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan tidak berlangsung lama saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya mengetahui bahwa paket berisi narkotika jenis sabu sudah diterima oleh terdakwa sebagai penerima atas nama ABDUL MAJID dan Terdakwa menandatangani tanda terima dan Ketika saksi petugas Kurir TIKI menanyakan siapa nama penerima dan dijawab oleh terdakwa "ALDO", lalu Terdakwa difoto oleh saksi petugas TIKI, dan tidak berapa lama saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya segera langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor RESI 660079213911 atas nama ABDUL MAJID dengan nomor telepon 081292511565 didalamnya terdapat 1 (satu) buah sparepart (As mobil berat) didalamnya berisi;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto 919 garm;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto 918 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna hitam berikut simcard 088213475329 dengan nomor whatsapp 087776511095;

- Bahwa kemudian saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya melakukan interogasi terhadap Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID yang menjelaskan Terdakwa mendapat perintah dari RIAN (DPO) untuk menerima PAKET berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa menjelaskan pada hari kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 TERDAKWA ditelepon oleh RIAN (DPO) melalui percakapan Whatsaap sebagai berikut; "itu tagihan si JERI gimana" (maksudnya tagihan hutang sabu), dijawab TERDAKWA "sudah ga ada kabar", lalu dijawab lagi oleh RIAN " Cuma bayar yang 250 ribu aj", terdakwa menjawab "iya", RIAN menjawab lagi " ya sudah itu buat hari-hari

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu aja buat jajan anak kamu”, lalu RIAN bertanya kepada TERDAKWA “*gue minta alamat lengkap rumah buat kirim paket*”, dan TERDAKWA menjawab “*oh ya udah boleh-boleh*”, kemudian terdakwa mengirimkan alamat lengkap rumah terdakwa melalui pesan chat di jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.9 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WiB RIAN (DPO) kembali menelepon TERDAKWA melalui Whatsaap untuk bertemu di daerah Matraman Jakarta Timur, dan terdakwa dengan RIAN (DPO) membicarakan mengenai terkait pengiriman paket dengan percakapan “*itu paket sparepart mobil atas nama ABDUL MAJID nomor hand phone penerima 081292511565 (NAINGGOLAN)*”, lalu terdakwa bertanya “*sebenarnya didalamnya ada apa bang?*” ,, lalu dijawab RIAN “*itu sparepart didalamnya ada bahan (maksudnya sabu)*”, Terdakwa bertanya lagi “*ini ga gimana-gimana?*”, jawab RIAN “*tenang aja nanti kalau sudah sampai langsung diambil NAINGGOLAN, saya tanggung jawab kamu kalau kenapa-kenapa*”.

- Bahwa keesokan harinya jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 wib RIAN (DPO) menghubungi TERDAKWA untuk memberitahukan bahwa paketnya sudah di jalan agar ALDO (TERDAKWA) menerima dan menyampaikan kepada RIAN, dan Terdakwa mengiyakan, sampai akhirnya TERDAKWA tertangkap setelah menerima dan menandatangani surat penerimaan paket berupa spare part alat berat mobil yang berisi narkotika jenis sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3294/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti (hasil penyisihan) yang disita dari LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID berupa 2 (dua) bungkus plastic klip (berisikan kristal warna putih dengan keseluruhan berat brutto 1.837 gram, Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID yang menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan total berat brutto 1.837 gram, dari setiap bungkus dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan Lab dengan rincian sisa dari hasil Lab ;1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8226 gram; 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.1) berisikan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto 1,8055 gram, yang telah dilakukan pemusnahan sebanyak 1.833 gram, terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA :

-----Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 22.00 saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya mendapat perintah dari pimpinan setelah terlebih dahulu mendapat informasi dari informan terkait adanya peredaran narkotika melalui jalur ekspedisi yang beralamat di TIKI GARUDA Jalan Garuda 1 Rt.1 RW 6 No.71-71A kelurahan Gunung Sahari Kecamatan Jakarta Pusat, diduga paket dengan Nomor telepon 081292511565 dengan nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat pengiriman asal paket dari Medan Sumatera Utara berisi narkotika dan paket tersebut sudah berada di kantor ekspedisi TIKI GARUDA Jalan Garuda 1 Rt.1 Rw.6 No.71-71A Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wib saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya berangkat ke

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



lokasi sesuai informasi bertemu dengan karyawan TIKI dan setelah melakukan koordinasi dengan pihak TIKI, dan setelah dilakukan pengecekan bahwa nomor telepon 081292511565 dengan nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat ditemukan nomor Resi 660079213911 tertera isi kiriman berupa sparepart (as mobil alat berat).

- Bahwa selanjutnya LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya dengan disertai administrasi lengkap melakukan pembongkaran terhadap paket berisi sparepart (as mobil alat berat) dan setelah dilakukan pembongkaran paket ternyata benar didalamnya adalah alat berat mobil berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut dengan menggunakan alat uji narkoba hasilnya amphetamine dan methamphetamine.

- Bahwa setelah yakin bahwa barang bukti berupa Kristal bening adalah narkotika jenis sabu selanjutnya saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya bekerjasama dengan pihak TIKI melalui karyawan kurir TIKI bernama MAALIKUL MULKI melakukan control delivery (menyerahkan paket berisi sabu) sesuai alamat dan nama tertera atas nama ABDUL MAJID alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan senen Jakarta pusat.

- Bahwa sekitar pukul 10.00 saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengawalan terhadap kurir TIKI GARUDA untuk mengantar paket alat berat yang berisi Narkotika jenis sabu sesuai alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan tidak berlangsung lama saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya mengetahui bahwa paket berisi narkotika jenis sabu sudah diterima oleh terdakwa sebagai penerima atas nama ABDUL MAJID dan Terdakwa menandatangani tanda terima dan Ketika saksi petugas Kurir TIKI menanyakan siapa nama penerima dan dijawab oleh terdakwa "ALDO", lalu Terdakwa difoto oleh saksi petugas TIKI, dan tidak berapa lama saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya segera langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor RESI 660079213911 atas nama ABDUL MAJID dengan nomor telepon 081292511565 didalamnya terdapat 1 (satu) buah sparepart (As mobil berat) didalamnya berisi;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto 919 garm;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto 918 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna hitam berikut simcard 088213475329 dengan nomor whatsapp 087776511095;
 - Bahwa kemudian saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya melakukan interogasi terhadap Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID yang menjelaskan Terdakwa mendapat perintah dari RIAN (DPO) untuk menerima PAKET berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa menjelaskan pada hari kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 TERDAKWA ditelepon oleh RIAN (DPO) melalui percakapan Whatsaap sebagai berikut; "itu tagihan si JERI gimana" (maksudnya tagihan hutang sabu), dijawab TERDAKWA "sudah ga ada kabar", lalu dijawab lagi oleh RIAN " Cuma bayar yang 250 ribu aj", terdakwa menjawab "iya", RIAN menjawab lagi " ya sudah itu buat hari-hari kamu aja buat jajan anak kamu ", lalu RIAN bertanya kepada TERDAKWA " gue minta alamat lengkap rumah buat kirim paket ", dan TERDAKWA menjawab "oh ya udah boleh-boleh", kemudian terdakwa mengirimkan alamat lengkap rumah terdakwa melalui pesan chat di jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.9 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat.
 - Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB RIAN (DPO) kembali menelepon TERDAKWA melalui Whatsaap untuk bertemu di daerah Matraman Jakrta Timur , dan terdakwa dengan RIAN (DPO) membicarakan mengenai terkait pengiriman paket dengan percakapan " itu paket sparepart mobil atas nama ABDUL MAJID nomor hand phone penerima 081292511565 (NAINGGOLAN) ", lalu terdakwa bertanya " sebenarnya didalamnya ada apa bang ?" ,, lalu dijawab RIAN "itu sparepart didalamnya ada bahan (maksudnya sabu)", Terdakwa bertanya lagi " ini ga gimana-gimana? ", jawab RIAN " tenang aja nanti kalau sudah sampai langsung diambil NAINGGOLAN, saya tanggung jawab kamu kalau kenapa-kenapa".

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 wib RIAN (DPO) menghubungi TERDAKWA untuk memberitahukan bahwa paketnya sudah dijalan agar ALDO (TERDAKWA) menerima dan kasih tau kepada RIAN, dan Terdakwa mengiyakan , sampai akhirnya TERDAKWA tertangkap setelah menerima dan menandatangani surat penerimaan paket berupa spare part alat berat mobil yang berisi narkoba jenis sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3294/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti (hasil penyisihan) yang disita dari LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID berupa 2 (dua) bungkus plastic klip (berisikan kristal warna putih dengan keseluruhan berat brutto 1.837 gram, Narkoba jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID yang menerima atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan total berat brutto 1.837 gram, dari setiap bungkus dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan Lab dengan rincian sisa dari hasil Lab ;1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8226 gram; 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8055 gram, yang telah dilakukan pemusnahan sebanyak 1.833 gram , terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Saksi **LEONARDO HUTABARAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 wib saksi dan Saksi BRIGADIR CALVIN P.SEPTYANA, ketika berada di kantor mendapat perintah dari KANIT II sub II KOMPOL MOBRI CARDO PANJAITAN S.H, S.I.K, M.H mendapat informasi dari informan terkait adanya peredaran narkoba melalui jalur ekspedisi beralamat di TIKI GARUDA, JL. Garuda 1 Rt 1 rw 6 No.71-71A Kel. Gunung Sahari Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa Berdasarkan informasi dari informan diduga paket dengan nomor tlp : 081292511565 dengan nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat : Jl. Kramat 7 RT 006 RW 001 No. 29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat pengiriman asal paket dari Medan Sumatera Utara berisi narkoba dan berdasarkan infoormasi bahwa paket tersebut sudah berada di kantor ekspedisi TIKI GARUDA, JL. Garuda 1 Rt 1 rw 6 No.71-71A Kel. Gunung Sahari Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

- Bahwa Atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB saksi bersama dengan saksi BRIGADIR CALVIN P.SEPTYANA berikut satu unit dibawah pimpinan KANIT II sub II KOMPOL MOBRI CARDO PANJAITAN S.H, S.I.K, M.H menindak lanjuti informasi tersebut dan berangkat ke lokasi sesuai informasi bertemu dengan karyawan TIKI dan setelah koordinasi dengan pihak TIKI, setelah dilakukan pengecekan bahwa nomor tlp : 081292511565 dengan nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat : Jl. Kramat 7 RT 006 RW 001 No. 29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat ditemukanlah nomor Resi 660079213911 tertera tulisan isi kiriman berupa sparpap (as mobil alat berat).

- Bahwa Kemudian saksi bersama Tim dengan disertai administrasi lengkap melakukan pembongkaran terhadap paket berisi sparpap (as mobil alat berat) dan setelah dilakukan pembongkaran paket ternyata benar didalamnya adalah alat berat mobil berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut dengan menggunakan alat uji narkoba hasilnya amphetamine dan methamphetamine.

- Bahwa Setelah yakin bahwa barang bukti berupa Kristal bening adalah

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu selanjutnya saksi bersama dengan dibantu satu team unit II dan bekerja sama dengan pihak TIKI melalui karyawan kurir TIKI bernama MAALIKUL MULKI melakukan control delivery (menyerahkan paket berisi sabu) sesuai alamat dan nama tertera atas nama ABDUL MAJID, alamat : Jl. Kramat 7 RT 006 RW 001 No. 29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib saksi bersama saksi BRIGADIR CALVIN P.SEPTYANA dibantu satu team unit II dibawah Pimpinan KANIT II sub II KOMPOL MOBRI CARDO PANJAITAN S.H, SIK, M.H, mengawal kurir TIKI GARUDA mengantar paket alat berat berisi sabu sesuai alamat : Jl. Kramat 7 RT 006 RW 001 No. 29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00 wib mengetahui bahwa paket berisi sabu sudah diterima oleh penerima atas nama ABDUL MAJID saksi bersama dengan BRIGADIR CALVIN P.SEPTYANA beserta tim melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 buah paket TIKI dengan Nomor RESI : 660079213911 a.n ABDUL MAJID dengan nomor tlp : 081292511565 didalamnya terdapat 1 buah spartpart (AS mobil alat berat) didalamnya berisi :

- 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 919 gram;
- 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 918 gram;

2. 1 (satu) buah handpone merk Invinix warna hitam berikut simcard 088213475329 dengan nomor Whatsap 087776511095;

- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan saksi BRIGADIR CALVIN P.SEPTYANA melakukan interogasi terhadap tersangka LAURENSIUS ALDO W. SINAGA dan didapat keterangan bahwa tersangka hanya mendapatkan perintah dari RIAN (dpo) untuk menerima dan menyimpan PAKET berisi sabu, kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **CALVIN PRAZERI** dibawah sumpah yang pada pokoknya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Berawal pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 wib saksi dan Saksi BRIGADIR CALVIN P.SEPTYANA, ketika berada di kantor mendapat perintah dari KANIT II sub II KOMPOL MOBRI CARDO PANJAITAN S.H, S.I.K, M.H mendapat informasi dari informan terkait adanya peredaran narkoba melalui jalur ekspedisi beralamat di TIKI GARUDA, JL. Garuda 1 Rt 1 rw 6 No.71-71A Kel. Gunung Sahari Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa Berdasarkan informasi dari informan diduga paket dengan nomor tlp : 081292511565 dengan nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat : Jl. Kramat 7 RT 006 RW 001 No. 29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat pengiriman asal paket dari Medan Sumatera Utara berisi narkoba dan berdasarkan infoormasi bahwa paket tersebut sudah berada di kantor ekspedisi TIKI GARUDA, JL. Garuda 1 Rt 1 rw 6 No.71-71A Kel. Gunung Sahari Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa Atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB saksi bersama dengan saksi BRIGADIR CALVIN P.SEPTYANA berikut satu unit dibawah pimpinan KANIT II sub II KOMPOL MOBRI CARDO PANJAITAN S.H, S.I.K, M.H menindak lanjuti informasi tersebut dan berangkat ke lokasi sesuai informasi bertemu dengan karyawan TIKI dan setelah koordinasi dengan pihak TIKI, setelah dilakukan pengecekan bahwa nomor tlp : 081292511565 dengan nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat : Jl. Kramat 7 RT 006 RW 001 No. 29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat ditemukanlah nomor Resi 660079213911 tertera tulisan isi kiriman berupa sparpert (as mobil alat berat).
- Bahwa Kemudian saksi bersama Tim dengan disertai adminstrasi lengkap melakukan pembongkaran terhadap paket berisi sparpert (as mobil alat berat) dan setelah dilakukan pembongkaran paket ternyata benar didalamnya adalah alat berat mobil berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengujian terhadap barang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



bukti tersebut dengan menggunakan alat uji narkotika hasilnya amphetamine dan methamphetamine.

- Bahwa Setelah yakin bahwa barang bukti berupa Kristal bening adalah narkotika jenis sabu selanjutnya saksi bersama dengan dibantu satu team unit II dan bekerja sama dengan pihak TIKI melalui karyawan kurir TIKI bernama MAALIKUL MULKI melakukan control delivery (menyerahkan paket berisi sabu) sesuai alamat dan nama tertera atas nama ABDUL MAJID, alamat : Jl. Kramat 7 RT 006 RW 001 No. 29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib saksi bersama saksi BRIGADIR CALVIN P.SEPTYANA dibantu satu team unit II dibawah Pimpinan KANIT II sub II KOMPOL MOBRI CARDO PANJAITAN S.H, SIK, M.H, mengawal kurir TIKI GARUDA mengantar paket alat berat berisi sabu sesuai alamat : Jl. Kramat 7 RT 006 RW 001 No. 29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00 wib mengetahui bahwa paket berisi sabu sudah diterima oleh penerima atas nama ABDUL MAJID saksi bersama dengan BRIGADIR CALVIN P.SEPTYANA beserta tim melakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 buah paket TIKI dengan Nomor RESI : 660079213911 a.n ABDUL MAJID dengan nomor tlp : 081292511565 didalamnya terdapat 1 buah sparpast (AS mobil alat berat) didalamnya berisi :

- 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 919 gram;
- 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 918 gram;

2. 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna hitam berikut simcard 088213475329 dengan nomor Whatsap 087776511095;

- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan saksi BRIGADIR CALVIN P.SEPTYANA melakukan interogasi terhadap tersangka LAURENSIUS ALDO W. SINAGA dan didapat keterangan bahwa tersangka hanya mendapatkan perintah dari RIAN (dpo) untuk menerima dan menyimpan PAKET berisi sabu, kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi **MALIKUL MULKI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 juli 2024, sekitar pukul 06.00 Wib saksi mulai melaksanakan tugas sebagai kordinator kurir TIKI beralamat di Jl. Garuda No. 69 -71 A kemayoran Jakarta Pusat, ketika sedang tugas didatangi pihak Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya memberitahukan bahwa ada paket mencurigakan dengan nomor tlp : 081292511565 atas nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat : Jl. Kramat 7 RT 006 RW 001 No. 29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap paket nomor tlp : 081292511565, setelah dilakukan pengecekan terhadap paket dengan nomor tlp nomor tlp : 081292511565 atas nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat : Jl. Kramat 7 RT 006 RW 001 No. 29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat ditemukanlah nomor Resi 660079213911 dengan isi kiriman berupa Sparpert (as mobil alat berat).
- Bahwa Setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor Resi 660079213911 kemudian dilakukan pembongkaran isi paket dengan kemasan plastic hitam yang terbungkus buble wrap didalamnya terdapat sparpert AS mobil (alat berat) didalamnya terdapat 2 plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya oleh pihak Kepolisian melakukan uji lab sementara terhadap narkotika jenis sabu dan hasilnya Positif Methamphetamine dan amphetamine. Setelah dinyatakan Positif narkoba selanjutnya kami bersama pihak Kepolisian merapihkan kembali kemasan paket tersebut kemudian saksi seorang diri dengan dikawal dari dekat oleh pihak Kepolisian yang melakukan pengiriman paket sesuai alamat tujuan di Jl. Kramat 7 No. 29 rt 006 rw 001 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan nama penerima ABDUL MAJID.
- Bahwa Sekitar pkl 10.00 Wib saksi melakukan pengiriman paket ke alamat Jl. Kramat 7 No. 29 rt 006 rw 001 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan setiba di lokasi bertemu dengan seorang laki –

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki mengaku bernama ROY als ABDUL MAJID lalu paket tersebut diterima oleh laki-laki yang mengaku bernama ROY als ABDUL MAJID, setelah paket diterima dan ditandatangani oleh ROY als ABDUL MAJID selanjutnya saksi langsung permisi pamit pergi.

- Bahwa Sekitar 5 menit kemudian datangnya polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan disita barang bukti berupa :

1. 1 buah paket TIKI dengan Nomor RESI : 660079213911 a.n ABDUL MAJID dengan nomor tlp : 081292511565 didalamnya terdapat 1 buah sparpak (AS mobil alat berat) didalamnya berisi :
 - 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 919 gram;
 - 1 plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 918 gram;
2. 1 (satu) buah handpone merk Invinix warna hitam berikut simcard 088213475329 dengan nomor Whatsap 087776511095;

- Bahwa Kemudian barang bukti di maksud berikut tersangka diketahui bernama LAURENSIUS ALDO W. SIANAGA als ABDUL MAJID di bawa oleh pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut .

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa semula hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 sekitar pk 14.00 Wib di tlp oleh RIAN melalui Whatsap dengan percakapan sbb : "itu tagihan si JERI gimana?" (maksudnya tagihan hutang sabu) tersangka jawab "sudah g ada kabar" jawab RIAN "Cuma bayar yg 250ribu aj" tersangka jawab "iya" jawab RIAN "ya udah itu buat hari2 kamu aja buat jajan anak kamu" lalu RIAN tanya tersangka "gue minta alamat lengkap rumah buat kirim paket" tersangka jawab "oh ya udah boleh2" . Selanjutnya tersangka chat alamat lengkap rumah tersangka di Jl. Kramat 7 Rt 006 rw 001 No. 29 kel. Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wib RIAN tlp Wa tersangka janji ngajakin ketemuan di daerah Matraman Jaktim, sekitar 15 menit kemudian tersangka ketemuan dengan RIAN di daerah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Matraman Jaktim lalu tersangka dan RIAN naik mobil pribadinya diajak putar2 ke daerah Pulo Mas Jaktim lalu tersangka ngobrol2 dengan RIAN terkait pengiriman paket dengan percakapan sbb "itu paketnya Sparpart mobil a.n. ABDUL MAJID nomor hp penerima 081292511565 (NAINGGOLAN)" lalu tersangka Tanya : "sebenarnya didalamnya ada apa bang?" jawab RIAN "itu spartpart didalamnya ada bahan (maksudnya sabu)" tersangka Tanya lagi "ini ngga gimana - gimana?" jawab RIAN "tenang aja nanti kalau sudah sampai langsung di ambil NAINGGOLAN, saya tanggung jawab kamu kalau kenapa-napa" tersangka jawab " oh ya udah bng" lalu tersangka diajak mampir ke rumah temannya RIAN untuk pakai sabu dan selesai itu tersangka diantar kembali pulang.

- Bahwa Hari Jumat, tanggal 05 Juli 2024, sekitar pukul 07.00 wib tersangka chat whatsapp RIAN dengan percakapan sbb "selamat pagi abang?" sekitar pkl 08.00 wib baru dijawab RIAN "ok ok ganteng". Sekitar pkl 09.30 Wib RIAN tlp WA saya "Aldo itu paketnya udh dijalan ya tlg terima nanti kasih tau saya" tersangka jawab " iya bang".

- Bahwa Sekitar pukul 10.00 Wib seorang laki-laki pengirim paket PETUGAS dari TIKI datang ke rumah tersangka beralamat di Jl. Kramat 7 No. 29 rt 006 rw 001 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat lalu tersangka Tanya "itu spartpart mobil kan bang?" jawab petugas TIKI "IYA" tersangka jawab "sebentar ya bang tersangka tlp orangnya" jawab Petugas TIKI "ini ABDUL MAJID bukan?" tersangka jawab "bukan itu teman saya ini saya tlp dulu teman saya" lalu tersangka tanda tangan penerima paket dan ditanya petugas TIKI "ini atas nama siapa ?" tersangka jawab "Saya ALDO penerimanya" setelah itu tersangka difoto oleh petugas TIKI sebagai bukti bahwa paket sudah tersangka terima.

- Bahwa Setelah paket tersangka terima tidak berapa lama kemudian tiba – tiba datang beberapa laki-laki berpakaian preman menghampiri saya dan memperkenalkan diri polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian tepatnya dari tangan tersangka disita barang bukti berupa :

1. 1 buah paket TIKI dengan Nomor RESI : 660079213911 a.n ABDUL MAJID dengan nomor tlp : 081292511565 didalamnya terdapat 1 buah spartpart (AS mobil alat berat) didalamnya berisi :
 - plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 9,19 gram;
 - plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 9,18 gram;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handpone merk Invinix warna hitam berikut simcard 088213475329 dengan nomor Whatsap 087776511095;

- Bahwa Kemudian tersangka diinterogasi polisi darimana mendapatkan Narkotika jenis sabu, tersangka menjelaskan pada pihak Kepolisian bahwa tersangka hanya menerima paket berisi sabu disuruh oleh RIAN (dpo) untuk diserahkan kepada NAINGGOLAN (dpo), selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket TIKI dengan Nomor RESI :660079213911 an.ABDUL MAJID dengan nomor tlp;081292511565 didalamnya terdapat 1 (satu) buah sparepart (AS mobil alat berat) didalamnya berisi;

- 1 (satu) buah plastic berisi narkotika jenis sabu berat brutto 919 (Sembilan ratus Sembilan belas) gram;

- 1 (satu) buah plastic berisi narkotika jenis sabu berat brutto 918 (Sembilan ratus delapan belas) gram;

2. 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna hitam berikut simcard 088213475329 dengan nomor Whatshaap 087776511095.

3. 1 (satu) lembar tanda terima /Resi pengiriman dengan nomor 660079213911 an.penerima ABDUL MAJID dengan alamat Jl.Kramat 7 No.29 Rt.006 Rw.001 Kenari Senen Jakarta Pusat;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa serta terdakwa telah membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut telah sah menurut hukum.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3294/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti (hasil penyisihan) yang disita dari LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJID berupa 2 (dua) bungkus plastic klip (berisikan kristal warna putih dengan keseluruhan berat brutto 1.837 gram, Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 22.00 saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya mendapat perintah dari pimpinan setelah terlebih dahulu mendapat informasi dari informan terkait adanya peredaran narkotika melalui jalur ekspedisi yang beralamat di TIKI GARUDA Jalan Garuda 1 Rt.1 RW 6 No.71-71A kelurahan Gunung Sahari Kecamatan Jakarta Pusat, diduga paket dengan Nomor telepon 081292511565 dengan nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat pengiriman asal paket dari Medan Sumatera Utara berisi narkotika dan paket tersebut sudah berada di kantor ekspedisi TIKI GARUDA Jalan Garuda 1 Rt.1 Rw.6 No.71-71A Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan kemayoran Jakarta Pusat.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wib saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya berangkat ke lokasi sesuai informasi bertemu dengan karyawan TIKI dan setelah melakukan koordinasi dengan pihak TIKI, dan setelah dilakukan pengecekan bahwa nomor telepon 081292511565 dengan nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat ditemukan nomor Resi 660079213911 tertera isi kiriman berupa sparepart (as mobil alat berat).
- Bahwa selanjutnya LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya dengan disertai administrasi lengkap melakukan pembongkaran terhadap paket berisi sparepart (as mobil alat berat) dan setelah dilakukan pembongkaran paket ternyata benar didalamnya adalah alat berat mobil berisi kristal bening berupa narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut dengan menggunakan alat uji narkoba hasilnya amphetamine dan methamphetamine.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa setelah yakin bahwa barang bukti berupa Kristal bening adalah narkotika jenis sabu selanjutnya saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya bekerjasama dengan pihak TIKI melalui karyawan kurir TIKI bernama MAALIKUL MULKI melakukan control delivery (menyerahkan paket berisi sabu) sesuai alamat dan nama tertera atas nama ABDUL MAJID alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan senen Jakarta pusat.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengawalan terhadap kurir TIKI GARUDA untuk mengantar paket alat berat yang berisi Narkotika jenis sabu sesuai alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan tidak berlangsung lama saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya mengetahui bahwa paket berisi narkotika jenis sabu sudah diterima oleh terdakwa sebagai penerima atas nama ABDUL MAJID dan Terdakwa menandatangani tanda terima dan Ketika saksi petugas Kurir TIKI menanyakan siapa nama penerima dan dijawab oleh terdakwa "ALDO", lalu Terdakwa difoto oleh saksi petugas TIKI, dan tidak berapa lama saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya segera langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor RESI 660079213911 atas nama ABDUL MAJID dengan nomor telepon 081292511565 didalamnya terdapat 1 (satu) buah sparepart (As mobil berat) didalamnya berisi;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto 919 garm;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto 918 gram;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna hitam berikut simcard 088213475329 dengan nomor whatsapp 087776511095;
- Bahwa kemudian saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya melakukan interogasi terhadap Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID yang menjelaskan Terdakwa mendapat perintah dari RIAN (DPO) untuk menerima PAKET berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 TERDAKWA ditelepon oleh RIAN (DPO) melalui percakapan Whatsaap sebagai berikut; *"itu tagihan si JERI gimana"* (maksudnya tagihan hutang sabu), dijawab TERDAKWA *"sudah ga ada kabar"*, lalu dijawab lagi oleh RIAN *"Cuma bayar yang 250 ribu aj"*, terdakwa menjawab *"iya"*, RIAN menjawab lagi *"ya sudah itu buat hari-hari kamu aja buat jajan anak kamu"*, lalu RIAN bertanya kepada TERDAKWA *"gue minta alamat lengkap rumah buat kirim paket"*, dan TERDAKWA menjawab *"oh ya udah boleh-boleh"*, kemudian terdakwa mengirimkan alamat lengkap rumah terdakwa melalui pesan chat di jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.9 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WiB RIAN (DPO) kembali menelepon TERDAKWA melalui Whatsaap untuk bertemu didaerah Matraman Jakrta Timur, dan terdakwa dengan RIAN (DPO) membicarakan mengenai terkait pengiriman paket dengan percakapan *"itu paket sparepart mobil atas nama ABDUL MAJID nomor hand phone penerima 081292511565 (NAINGGOLAN)"*, lalu terdakwa bertanya *"sebenarnya didalamnya ada apa bang?"*, lalu dijawab RIAN *"itu sparepart didalamnya ada bahan (maksudnya sabu)"*, Terdakwa bertanya lagi *"ini ga gimana-gimana?"*, jawab RIAN *"tenang aja nanti kalau sudah sampai langsung diambil NAINGGOLAN, saya tanggung jawab kamu kalau kenapa-kenapa"*.
- Bahwa keesokan harinya jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 wib RIAN (DPO) menghubungi TERDAKWA untuk memberitahukan bahwa paketnya sudah di jalan agar ALDO (TERDAKWA) menerima dan menyampaikan kepada RIAN, dan Terdakwa mengiyakan, sampai akhirnya TERDAKWA tertangkap setelah menerima dan menandatangani surat penerimaan paket berupa spare part alat berat mobil yang berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3294/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti (hasil penyisihan) yang disita dari LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID berupa 2 (dua) bungkus plastic klip (berisikan kristal warna putih dengan keseluruhan berat brutto 1.837 gram, Narkoba jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID yang menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan total berat brutto 1.837 gram, dari setiap bungkus dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan Lab dengan rincian;

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8519 gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8409 gram;

yang telah dilakukan pemusnahan sebanyak 1.833 gram ;

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dari Lab.Forensik ;

- 3597/2024/NF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,8226 gram;

- 3598/2024/NF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,8055 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang,
2. Unsur *tanpa hak atau melawan hukum*
3. Unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk diri terdakwa.

Menimbang, bahwa Selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat membenarkan bahwa Terdakwa tergolong orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, juga pada diri Terdakwa tidak dijumpai alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dengan sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya adalah Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti, Adapun yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Adanya barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang adalah disita dari Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa memberikan alamat tempat tinggal terdakwa Ketika RIAN (DPO) meminta alamat rumah tempat tinggal terdakwa dengan tujuan RIAN (DPO) akan mengirimkan narkotika jenis sabu untuk diterima oleh terdakwa di tempat tinggal terdakwa dari pengiriman paket TIKI, dan ketika petugas TIKI tiba ditempat tinggal terdakwa segera terdakwa keluar rumah dan menerima paket berupa 1 (satu) buah spare part As mobil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dengan berat bruto 1.837 gram dan terdakwa menandatangani resi penerimaan paket dari petugas TIKI.

- Bahwa tidak adanya izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 1.837 gram, oleh karena dilarang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 22.00 saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya mendapat perintah dari pimpinan setelah terlebih dahulu mendapat informasi dari informan terkait adanya peredaran narkotika melalui jalur ekspedisi yang beralamat di TIKI GARUDA Jalan Garuda 1 Rt.1 RW 6 No.71-71A kelurahan Gunung Sahari Kecamatan Jakarta Pusat, diduga paket dengan Nomor telepon 081292511565 dengan nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat pengiriman asal paket dari Medan Sumatera Utara berisi narkotika dan paket tersebut sudah berada di kantor ekspedisi TIKI GARUDA Jalan Garuda 1 Rt.1 Rw.6 No.71-71A Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan kemayoran Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa atas dasar informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 wib saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya berangkat ke lokasi sesuai informasi bertemu dengan karyawan TIKI dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan koordinasi dengan pihak TIKI, dan setelah dilakukan pengecekan bahwa nomor telepon 081292511565 dengan nama penerima ABDUL MAJID tujuan alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat ditemukan nomor Resi 660079213911 tertera isi kiriman berupa sparepart (as mobil alat berat).

Menimbang, bahwa selanjutnya LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya dengan disertai administrasi lengkap melakukan pembongkaran terhadap paket berisi sparepart (as mobil alat berat) dan setelah dilakukan pembongkaran paket ternyata benar didalamnya adalah alat berat mobil berisi kristal bening berupa narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut dengan menggunakan alat uji narkoba hasilnya amphetamine dan methamphetamine.

Menimbang, bahwa setelah yakin bahwa barang bukti berupa Kristal bening adalah narkoba jenis sabu selanjutnya saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya bekerjasama dengan pihak TIKI melalui karyawan kurir TIKI bernama MAALIKUL MULKI melakukan control delivery (menyerahkan paket berisi sabu) sesuai alamat dan nama tertera atas nama ABDUL MAJID alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan senen Jakarta pusat.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.00 saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya melakukan pengawalan terhadap kurir TIKI GARUDA untuk mengantar paket alat berat yang berisi Narkoba jenis sabu sesuai alamat Jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.29 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat dan tidak berlangsung lama saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya mengetahui bahwa paket berisi narkoba jenis sabu sudah diterima oleh terdakwa sebagai penerima atas nama ABDUL MAJID dan Terdakwa menandatangani tanda terima dan Ketika saksi petugas Kurir TIKI menanyakan siapa nama penerima dan dijawab oleh terdakwa "ALDO", lalu Terdakwa difoto oleh saksi petugas TIKI, dan tidak berapa lama saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya segera langsung melakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor RESI 660079213911 atas nama ABDUL MAJID dengan nomor telepon 081292511565 didalamnya terdapat 1 (satu) buah sparepart (As mobil berat) didalamnya berisi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto 919 garm;
 - 1 (satu) plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat bruto 918 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna hitam berikut simcard 088213475329 dengan nomor whatsapp 087776511095;

Menimbang, bahwa kemudian saksi LEONARDO HUTABARAT bersama rekan-rekannya petugas dari Satnarkoba Polda Metro Jaya melakukan interogasi terhadap Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID yang menjelaskan Terdakwa mendapat perintah dari RIAN (DPO) untuk menerima PAKET berisi Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Terdakwa menjelaskan pada hari kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 TERDAKWA ditelepon oleh RIAN (DPO) melalui percakapan Whatsaap sebagai berikut; "itu tagihan si JERI gimana" (maksudnya tagihan hutang sabu), dijawab TERDAKWA "sudah ga ada kabar", lalu dijawab lagi oleh RIAN " Cuma bayar yang 250 ribu aj", terdakwa menjawab "iya", RIAN menjawab lagi " ya sudah itu buat hari-hari kamu aja buat jajan anak kamu ", lalu RIAN bertanya kepada TERDAKWA " gue minta alamat lengkap rumah buat kirim paket ", dan TERDAKWA menjawab "oh ya udah boleh-boleh", kemudian terdakwa mengirimkan alamat lengkap rumah terdakwa melalui pesan chat di jalan Kramat 7 Rt.006 Rw.001 No.9 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekitar pukul 23.00 WiB RIAN (DPO) kembali menelepon TERDAKWA melalui Whatsaap untuk bertemu di daerah Matraman Jakrta Timur , dan terdakwa dengan RIAN (DPO) membicarakan mengenai terkait pengiriman paket dengan percakapan " itu paket sparepart mobil atas nama ABDUL MAJID nomor hand phone penerima 081292511565 (NAINGGOLAN) ", lalu terdakwa bertanya " sebenarnya didalamnya ada apa bang ?" ,, lalu dijawab RIAN "itu sparepart didalamnya ada bahan (maksudnya sabu)", Terdakwa bertanya lagi " ini ga gimana-gimana? ", jawab RIAN " tenang aja nanti kalau sudah sampai langsung diambil NAINGGOLAN, saya tanggung jawab kamu kalau kenapa-kenapa".

Menimbang, bahwa keesokan harinya jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 wib RIAN (DPO) menghubungi TERDAKWA untuk memberitahukan bahwa paketnya sudah dijalan agar ALDO (TERDAKWA) menerima dan menyampaikan kepada RIAN, dan Terdakwa mengiyakan , sampai akhirnya TERDAKWA tertangkap setelah menerima dan menandatangani surat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan paket berupa spare part alat berat mobil yang berisi narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB : 3294/NNF/2024 tanggal 19 Juli 2024 dengan kesimpulan barang bukti (hasil penyisihan) yang disita dari LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID berupa 2 (dua) bungkus plastic klip (berisikan kristal warna putih dengan keseluruhan berat brutto 1.837 gram, Narkoba jenis Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID yang menerima atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan total berat brutto 1.837 gram, dari setiap bungkus dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan Lab dengan rincian;

- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.1) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8519 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode A.2) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,8409 gram;

yang telah dilakukan pemusnahan sebanyak 1.833 gram ;

Sisa barang bukti hasil pemeriksaan dari Lab.Forensik ;

- 3597/2024/NF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,8226 gram;
- 3598/2024/NF; berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 1,8055 gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demikian unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket TIKI dengan Nomor RESI :660079213911 an.ABDUL MAJID dengan nomor tlp;081292511565 didalamnya terdapat 1 (satu) buah sparepart (AS mobil alat berat) didalamnya berisi;
 - 1 (satu) buah plastic berisi narkotika jenis sabu berat brutto 919 (Sembilan ratus Sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah plastic berisi narkotika jenis sabu berat brutto 918 (Sembilan ratus delapan belas) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna hitam berikut simcard 088213475329 dengan nomor Whatshaap 087776511095.
3. 1 (satu) lembar tanda terima /Resi pengiriman dengan nomor 660079213911 an.penerima ABDUL MAJID dengan alamat Jl.Kramat 7 No.29 Rt.006 Rw.001 Kenari Senen Jakarta Pusat;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun perkara Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa LAURENSIUS ALDO W.SINAGA ALS ABDUL MAJID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **16 (enam belas) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah paket TIKI dengan Nomor RESI :660079213911 an.ABDUL MAJID dengan nomor tlp;081292511565 didalamnya terdapat 1 (satu) buah sparepart (AS mobil alat berat) didalamnya berisi;
 - 1 (satu) buah plastic berisi narkotika jenis sabu berat brutto 919 (Sembilan ratus Sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) buah plastic berisi narkotika jenis sabu berat brutto 918 (Sembilan ratus delapan belas) gram;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Invinix warna hitam berikut simcard 088213475329 dengan nomor Whatshaap 087776511095.
 3. 1 (satu) lembar tanda terima /Resi pengiriman dengan nomor 660079213911 an.penerima ABDUL MAJID dengan alamat Jl.Kramat 7 No.29 Rt.006 Rw.001 Kenari Senen Jakarta Pusat;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Teguh Santoso, S.H, sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H , Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Teguh Santoso, S.H., Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., dan Toni Irfan, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Min Setiadhi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Riris N.S., S.H.,M.H., dan Nanang Prihanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H

Teguh Santoso, S.H

ttd

Toni Irfan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Min Setiadhi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)